

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, manusia mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak azasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Hak azasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas dari siapa pun. Selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Negara terutama pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya termasuk perempuan dan anak tanpa diskriminasi tanpa kecuali. Di dalam struktur masyarakat kita masih terdapat kesenjangan peran laki-laki dan perempuan. Kesenjangan ini telah membudaya serta menyebabkan perempuan dan anak pada posisi sub ordinat, termarginalisasi, mempunyai beban ganda dan rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran.

Rumah tangga adalah kelompok terkecil dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian pada setiap anggota keluarga. Keluarga adalah merupakan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga lainnya. Anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak adalah merupakan satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan yang baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota atau individu yang ada dalam keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila

seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi, dan sosial) oleh seluruh keluarga. Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri atau orang tua dengan anak merupakan hal yang lumrah dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik yang mulai dari awal perkawinan sampai meninggalkan dunia ini baik dan bahagia terus, namun konflik dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti secara berlebihan, karena hampir semua keluarga pernah mengalaminya. Yang menjadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut.

Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, dan mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik. Atau dengan kata lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin terjadi dalam keluarga. Di sisi lain ada keluarga yang merasa frustrasi dan kurang bijak dalam mengambil keputusan sehingga masalah tersebut menjadi hal yang sangat besar yang kemudian berujung pada tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan pada anggota keluarga tersebut.

Berbagai pendapat, persepsi dan definisi mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Pada umumnya orang berpendapat bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah urusan intern rumah tangga. Sebagian orang memandang sebagai hal yang tabu apabila sampai ada campur tangan dari pihak di luar lingkup keluarga tersebut yang kemudian ikut dalam masalah yang sedang terjadi pada kehidupan rumah tangga keluarga tersebut. Misalnya, jika ada seorang anak yang dipukuli sampai babak belur di dalam lingkup lingkungan rumahnya walaupun ia sudah berteriak minta tolong,

orang akan tetap merasa segan untuk memberikan pertolongan. Hal itu dikarenakan orang merasa tidak pantas apabila mencampuri urusan intern keluarga mereka.

Berbagai kasus mengenai tindak kekerasan yang terjadi pada suatu keluarga dan kemudian berujung fatal, terkuak dalam berbagai media yang beredar dalam masyarakat. Kemudian, masyarakat dan aparat berpendapat bahwa diperlukan adanya suatu undang-undang yang tegas sebagai landasan untuk bertindak apabila sewaktu-waktu terjadi tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di dalam kehidupan suatu keluarga.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, disisi lain merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Kondisi tersebut harus dimaknai oleh setiap orang maupun pemerintah (negara) sebagai bentuk upaya yang dilakukan demi mewujudkan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, diantaranya melindungi kepentingan subyek hukum dalam berkehidupan bernegara. Berdasarkan ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, diatur bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Oleh karena setiap manusia berhak memperoleh jaminan perlindungan hukum dan hak asasi untuk mendapatkan kesempatan dan manfaat yang sama dalam persamaan dan keadilan.

UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak azasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar

terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Isu hak asasi manusia (selanjutnya disingkat HAM) ialah isu utama yang sedang dibahas oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Dari sekian banyak hal pokok yang banyak disoroti oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia adalah perbuatan kekerasan terhadap perempuan sebagai salah modus operandi kejahatan.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan. Itulah sebabnya perbuatan kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu perbuatan yang melanggar HAM sehingga dibutuhkan suatu instrumen hukum nasional tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

UUPKDRT terlahir untuk menyelamatkan para korban kejahatan dalam rumah tangga. Hal ini merupakan pertanda baik bagi mereka korban kekerasan dalam rumah tangga karena dapat melakukan penuntutan dan dilindungi secara hukum. Dikeluarkannya berbagai konvensi atau undang-undang berperspektif gender untuk melindungi perempuan dari pelanggaran HAM belum dapat sepenuhnya menjamin perempuan dari pelanggaran HAM. Ancaman kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga yang sering dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri sulit dapat dilihat oleh orang luar seperti KDRT yang dialami oleh istri, ibu, anak perempuan, pembantu rumah tangga perempuan. Korban seperti ini sering tidak berani melapor, antara lain karena ikatan-ikatan kekeluargaan, nilai-nilai sosial tertentu, nama baik (*prestise*) keluarga maupun dirinya atau korban merasa khawatir apabila pelaku melakukan balas dendam. Kesulitan-kesulitan seperti inilah yang diperkirakan akan muncul apabila korban melapor. Para pelaku dan korban dari suatu viktimisasi kerap kali pernah berhubungan atau saling mengenal satu sama lainnya terlebih dahulu.<sup>1</sup>

Berdasarkan hasil Konferensi Perempuan Sedunia IV di Beijing Tahun 1995, istilah kekerasan terhadap perempuan diartikan sebagai kekerasan yang dilakukan berdasarkan gender. Harkristuti Harkrisnowo mengutip pendapat Schuler yang mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap

---

<sup>1</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993, hlm. 41.

kekerasan yang diarahkan kepada perempuan hanya karena mereka perempuan. Pendapat tersebut menjurus pada semua kegiatan kekerasan yang objeknya adalah perempuan.<sup>2</sup>

Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep yang abstrak. Ide abstrak itu berupa harapan akan situasi keadaan yang hendak dicapai oleh hukum. Terhadap larangan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang lain setidaknya-tidaknya dapat diraba suatu ide abstrak bahwa seharusnya antara sesama manusia saling menyayangi, jangan saling menyakiti, apalagi terhadap sesama anggota keluarganya. Roscoe Pound membahasakannya dengan hukum merupakan sarana untuk merekayasa sosial (*law is tool of social engineering*). Dalam perspektif ini, maka larangan melakukan KDRT dapat dikatakan merupakan suatu alat untuk merancang masa depan masyarakat yang saling menyayangi satu sama lain terutama masyarakat yang terikat oleh hubungan keluarga.

Menurut Grolman sebagaimana dikutip Yesmil Anwar, pemidanaan dalam hukum dimaksudkan sebagai cara untuk melindungi masyarakat dengan cara membuat pelakunya jera dan tidak membahayakan.<sup>3</sup> Larangan melakukan KDRT dalam perspektif ini dapat dikatakan sebagai upaya untuk melindungi setiap anggota masyarakat dari kemungkinan dianiaya oleh orang lain yang berpotensi menjadi pelaku terutama yang berasal dari keluarganya sendiri. Ancaman berbagai macam hukuman terhadap pelaku KDRT diartikan sebagai bentuk pencegahan masyarakat agar tidak melakukan KDRT. Asumsinya masyarakat akan merasa takut melakukan kekerasan karena di ancam akan dipenjarakan jika melakukannya. Dan bagi masyarakat yang terlanjur sudah melakukan KDRT hukum akan menempuh mekanisme yang diciptakan sendiri untuk melakukan penghukuman pelaku dan perlindungan korban.

Hukum pidana sebagai salah satu instrumen hukum nasional yang merupakan produk pemikiran manusia yang sengaja dibuat untuk melindungi

---

<sup>2</sup> Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2003, hlm. 23.

<sup>3</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta: Grasindo, 2008, hlm. 137.

korban dari semua bentuk kejahatan. Pembentukan hukum sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat sangat relevan dan terkait dengan program untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan.<sup>4</sup> Keterkaitan tersebut sangat mendalam dengan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia.

Perempuan merupakan salah satu individu yang mengemban misi ganda dalam kehidupan bermasyarakat. Misi pertama perempuan adalah pelanjut keterunan yang tidak dapat diganti oleh kaum laki-laki. Misi kedua perempuan adalah sebagai seorang ibu yang merupakan salah satu alasan mendasar mengapa perempuan perlu mendapatkan perhatian yang khusus untuk dilindungi dan dihormati hak-haknya. Itulah sebabnya sehingga semua perbuatan yang terkait dengan kejahatan terhadap perempuan, termaksud tindak pidana kekerasan mendapat perhatian dalam hukum pidana. Dalam kenyataannya kedudukan perempuan masih dianggap tidak sejajar dengan laki-laki, perempuan sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, psikis sampai pada timbulnya korban jiwa. Pandangan tersebut mengisyaratkan bahwa selama ini perempuan masih ditempatkan pada posisi marginalisasi. Perempuan tidak sebatas objek pemuas seks kaum laki-laki yang akrab dengan kekerasan, tetapi juga sebagai kaum yang dipandang lemah, selain harus dikuasai oleh kaum laki-laki.

Tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam rumah tangga berkisar dari bentuk yang ringan sampai yang berat juga mengenal modus operandinya. Berita-berita tentang meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dalam tahun-tahun terakhir ini sudah sangat memprihatinkan masyarakat.

Masalah kejahatan khususnya tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan bagian dari kenyataan sosial dan bukan hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan, tetapi prinsipnya dinilai sama. Persamaan tersebut dapat diketahui dari banyak fenomena dalam masyarakat yang menggambarkan

---

<sup>4</sup> Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni Bandung, 2005, hlm. 33.

bahwa tingkat kejahatan semakin meningkat dan hal ini juga berpengaruh terhadap kejahatan kekerasan terhadap perempuan. Peningkatan tindak kekerasan terhadap perempuan dari waktu ke waktu tidak dapat dielakkan dengan berbagai bentuk perubahan sebagai pendorongnya.<sup>5</sup>

Tindak kekerasan pada isteri dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius, akan tetapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat dan para penegak hukum karena beberapa alasan, pertama: ketiadaan statistik kriminal yang akurat, kedua: tindak kekerasan pada isteri dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang sangat pribadi dan terjadi privacynya berkaitan dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga (*sanctitive of the home*), ketiga: tindak kekerasan pada isteri dianggap wajar karena hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga, keempat: tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga legal yaitu perkawinan.<sup>6</sup>

Di Indonesia tindak kekerasan terhadap perempuan secara umum merupakan masalah yang banyak dialami oleh banyak perempuan, karena masalah ibarat sebuah piramid yang kecil pada puncaknya tetapi besar pada bagian dasarnya, sebab untuk mendapatkan angka yang pasti sangatlah sulit. Terlebih jika tindak kekerasan tersebut terjadi dalam rumah tangga, karena masalah tersebut masih dianggap tabu dan masih dianggap sebagai masalah keluarga yang diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini menunjukkan masih banyak korban perempuan kekerasan dalam rumah tangga menutup mulut dan menyimpan persoalan tersebut rapat-rapat.

Perlindungan yang dijanjikan oleh UU PKDRT merupakan ide abstrak, dan ide abstrak itu tidak akan pernah menjadi nyata apabila hukum dibiarkan hanya sebatas tersusun di lembaran naskah atau sekedar diumumkan keberlakuannya kepada masyarakat. Demikian juga, rancangan masyarakat di masa depan yang saling mengasihi sebagaimana dicita-citakan tidak akan terwujud menjadi nyata. Maka, untuk mewujudkan gagasan dan rancangan yang

---

<sup>5</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 12.

<sup>6</sup> Elli N Hasbianto, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Mizan Khasanah Ilmu-Ilmu Islam, 1996, hlm. 31.

diidealkan menjadi kenyataan diperlukan suatu upaya dan proses penyelarasan. Proses itulah yang disebut penegakan hukum. Munir Fuady merumuskan penegakan hukum sebagai segala daya dan upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketentraman masyarakat dan lain-lain.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum pada perempuan dari tindak kekerasan, khususnya kekerasan telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional. Substansi hukum yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada KUHP terdapat beberapa Pasal yang terkait secara langsung dan dapat dikualifikasikan sebagai tindak kekerasan fisik terhadap perempuan yaitu, Pasal 351 KUHP sampai dengan Pasal 356 KUHP. Perbuatan yang memenuhi unsur delik dalam pasal-pasal tersebut pelakunya dapat dikategorikan melakukan tindak kekerasan ini sebagian bersifat umum. Selain dalam KUHP yang memberikan perlindungan hukum terhadap korban perempuan dari kekerasan fisik juga diatur dalam Pasal 6 menyatakan bahwa: “Kekerasan fisik sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”. Kemudian dalam Pasal 16 mengenai perlindungan korban menyatakan bahwa:

- 1) Dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- 2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- 3) Dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

---

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 39.



Kemudian dalam Pasal 44 mengenai sanksi pidananya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Selanjutnya disingkat UUPKDRT).

Kaidah-kaidah dalam UUPKDRT merupakan nilai-nilai yang termaktub dalam dasar negara Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Secara eksplisit, UUD 1945 ini menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Ini sangat sejalan dengan sila kedua Pancasila, yakni Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Selain itu sebagai bangsa yang mengaku religius, masyarakat Indonesia juga memiliki berbagai landasan filosofis yang selaras dengan semangat penghapusan KDRT.<sup>8</sup> Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT dapat diterima oleh sebagian masyarakat sebagai gagasan cemerlang yang dimaksudkan untuk menyelesaikan kebuntuan konflik rumah tangga di muka hukum. Bagi sebagian masyarakat, khususnya para aktivis pemerhati perempuan dan anak seperti LBH, APIK, dan Komnas Perlindungan Anak, Undang-undang ini merupakan jawaban atas kegelisahan perempuan yang terkatung-katung ketika mengalami tindak kekerasan oleh anggota keluarganya.

Penjelasan umum UUPKDRT dijelaskan bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga.<sup>9</sup> Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

UUPKDRT tersebut dibuat dalam rangka penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Dibuatnya beberapa peraturan perundang-undangan sebagai instrumen hukum untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan, namun

---

<sup>8</sup> Moerti Hardiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010, hlm. 58.

<sup>9</sup> UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

dalam prakteknya belum dapat menjamin perlindungan hukum kaum perempuan dari tindak kekerasan fisik. Instrumen hukum belum mampu menjadi dasar untuk menjamin adanya perlindungan hukum bagi kaum perempuan.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal dalam lingkup rumah tangga. Faktor internal yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain, karakter pelaku kekerasan yang cenderung emosi, ketergantungan ekonomi, pihak ketiga dalam rumah tangga, keadaan ekonomi, dan komunikasi yang berjalan dengan tidak baik. Sementara faktor eksternal adalah budaya yang memandang perempuan sebelah mata dan kesalahan penafsiran ajaran agama di dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini banyak terjadi. Karena terjadi dalam lingkup rumah tangga kekerasan terhadap isteri sesungguhnya kompleks, tetapi sulit mendeteksi jumlah kasus maupun tingkat keparahan korban, karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Para korban cenderung menyembunyikan kekerasan yang mereka alami dengan jalan berdiam diri ataupun mencoba menyembunyikannya dengan mengajukan gugatan perceraian untuk langsung mengakhiri penderitaan mereka.

Berbagai undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hukum di Indonesia diantaranya Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi masih banyak pelanggaran dan kejahatan yang terjadi diantaranya kejahatan terhadap nyawa dan tubuh serta banyak terjadi tindak kekerasan dalam masyarakat. Kekerasan dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa, namun yang menarik perhatian publik adalah kekerasam yang menimpa kaum perempuan (isteri) dan kekerasan terjadi di dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau

penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan secara melawan Hukum dalam lingkup rumah tangga.

Beberapa kasus dalam rumah tangga yang terjadi di Majalengka yaitu Raskum yang merupakan wiraswasta, seketika naik pitam setelah ditanya isteri kenapa sudah tiga bulan terakhir tidak pulang ke rumah, penganiayaan tersebut terjadi di depan rumahnya sendiri saat sang isteri akan menjemput anaknya pulang dari sekolah. Tidak terima dengan perlakuan suaminya kemudian Tati yang bekerja sebagai ibu rumah tangga ini melapor ke sentra pelayanan Kepolisian terpadu (SPKT) Polres Majalengka tanggal 16 Juli 2019. Kasus kekerasan dalam rumah tangga juga menimpa Elah Nurlaelah yang tewas di bacok oleh suaminya sendiri berinisial DP. Kasus pertengkaran yang berujung pembunuhan ini dikarenakan DP cemburu terhadap istrinya yang disebut-sebut memiliki pria idaman lain. Lain dengan kasus yang dialami Devi Nopiyanti pada 25 Januari 2019, isteri dari Asep Hendriyana yang kemudian melaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Majalengka bahwa dirinya telah dianiaya oleh suaminya (dipukul) pada wajah korban dengan siku tangan kanan yang mengakibatkan luka robek pada wajah korban.

Perlindungan yang diharapkan oleh korban adalah perlindungan yang dapat memberikan rasa adil bagi korban. Kekerasan dalam rumah tangga yang mayoritas korbannya adalah perempuan pada prinsipnya merupakan salah satu fenomena pelanggaran hak asasi manusia sehingga masalah ini sebagai suatu bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan dan merupakan suatu kejahatan yang korbannya perlu mendapat perlindungan baik dari aparat pemerintah maupun masyarakat. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga masih menimbulkan masalah terutama mengenal ketentuan dalam hukum pidana yang mensyaratkan suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan penuntutan karena adanya pengaduan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam KUHP*. Bandung: Bina Cipta, 1986, hlm. 112.

Masalah pengaduan merupakan suatu hal yang amat sulit dilakukan oleh korban karena dengan melaporkan tindak pidana kekerasan yang terjadi terhadap dirinya akan menimbulkan perasaan malu jika aib dalam keluarganya akan diketahui oleh masyarakat. Di sisi lain aparat penegak hukum tidak dapat memproses kasus tindak pidana kekerasan jika tidak ada pengaduan dari pihak korban. Penegakan hukum pidana dalam hal ini perlindungan korban belum dapat dilakukan secara optimal terutama dalam pemberian sanksi kepada pelaku.

Melihat fenomena kendala yang terjadi dalam Perlindungan korban perkara kekerasan dalam rumah tangga, sebagian besar para korban kekerasan dalam rumah tangga enggan melaporkan kekerasan yang dialaminya. Hal ini dikarenakan penyelesaian yang ditawarkan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 merupakan *win lose solution*. Artinya tidak membawa suatu hasil dari maksud ditegakannya Hukum yaitu mendapatkan keadilan.<sup>11</sup>

Penanganan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga juga sepenuhnya tergantung pada korban. Karena ada korban yang tidak mau melapor dan membiarkan dirinya menjadi korban, karena alasan tertentu. Namun ada juga korban yang mempunyai tekad yang kuat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut melalui jalur hukum. Karena dalam kenyataannya masih banyak korban kekerasan dalam rumah tangga yang mencabut laporannya ke Polisi. Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan perkara pidana yang ditanganinya dengan berdasarkan hukum atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri demi kepentingan umum. Oleh karena itu, secara tidak langsung Diskresi Kepolisian dapat dikatakan sebagai salah satu penerapan perlindungan hukum korban suatu tindak kejahatan dalam hal ini KDRT tak heran apabila Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa Polisi memiliki peluang paling besar untuk menjadi penegak hukum dan perlindungan hukum.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, Jakarta: BPHN Binacipta, 1978, hlm. 74.

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1983, hlm. 262.

Perlindungan terhadap korban membutuhkan suatu pengkajian yang lebih mendalam mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap korban perempuan, upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat serta kendala apa saja yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap korban perempuan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Majalengka menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga seperti penganiayaan, penganiayaan yang mengakibatkan kematian, serta pembunuhan mengalami peningkatan yang cukup tajam. Terdapat beberapa kasus yang menjadi dasar pertimbangan perlunya perlindungan kekerasan terhadap perempuan sebagaimana data yang dikemukakan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, seperti pemukulan, penyiksaan secara fisik terus menerus, bahkan sampai pada kekerasan fisik yang mengakibatkan korban tidak dapat melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Angka kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Majalengka terbilang banyak, terhitung tahun 2018-2019 terdapat 59 kasus pengaduan di antara terdapat 15 kasus kekerasan dalam rumah tangga, 2018 sebanyak 3 kasus dan 2019 sebanyak 12 kasus.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil pemahaman bahwa beberapa aturan tentang perlindungan terhadap perempuan korban KDRT telah dibuat oleh pemerintah, namun seiring dengan itu tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga juga semakin meningkat. Berdasarkan latar belakang tersebut Penulis tertarik mengkaji tentang bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga Kabupaten Majalengka dalam suatu penelitian dengan judul **"Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Penegak Hukum Di Wilayah Kabupaten Majalengka Dihubungkan Dengan Pasal 16 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga"**

---

<sup>13</sup> Unit PPA Polres Majalengka Jawa Barat

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan tesis ini yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 16 UU No.23 Tahun 2004 tentang KDRT di wilayah Kabupaten Majalengka?
2. Bagaimana kendala penegakan hukum dalam mengimplementasikan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di wilayah Kabupaten Majalengka?
3. Apakah upaya-upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Kabupaten Majalengka?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis ini, penelitian yang dilakukan untuk membahas permasalahan tersebut mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 16 UU No.23 Tahun 2004 tentang KDRT di wilayah Kabupaten Majalengka.
2. Untuk mengetahui kendala penegakan hukum dalam mengimplementasikan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di wilayah Kabupaten Majalengka.
3. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Kabupaten Majalengka.

## **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan, baik secara teoritis maupun secara praktis:

### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan hukum nasional pada umumnya, dan khususnya dalam lingkup pidana yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Hasil penelitian bisa dijadikan referensi bagi mahasiswa jurusan ilmu hukum untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai pedoman pustaka dalam penelitian yang lebih lanjut.

### 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dan memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana harus mempertimbangkan manfaat dari pemilihan pidana yang dijatuhkan tersebut. Pidana yang dijatuhkannya seyogyanya memberi manfaat bagi sebagian besar masyarakat, yaitu dengan dijatuhkannya pidana tersebut dapat mencegah terjadinya tindak pidana yang serupa serta pelaku tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Jangan sampai pidana yang dijatuhkan terlampaui berat sehingga merugikan pelaku tindak pidana maupun keluarga dari pelaku tindak pidana tersebut. Dalam memilih alternatif pemidanaan harus senantiasa mempertimbangkan berat ringan tindak pidana yang dilakukan serta pemidanaan yang dirasa paling bermanfaat bagi pelaku maupun sebagian besar masyarakat.

Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2004 yakni:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga;

4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Sanksi pidana pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT menerapkan pemberlakuan pola ancaman alternatif, yakni pidana penjara atau denda. Penegak hukum diberikan peluang untuk memilih penerapan pidana yang akan dikenakan, apakah akan mengenakan pidana penjara atau pidana denda. Selain itu UU ini juga memungkinkan adanya pidana tambahan yang dapat dikenakan bersamaan dengan pidana pokok sebagaimana dalam Pasal 50 UU PKDRT.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT yang merumuskan tentang penegakan dan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan merumuskan 2 (dua) jenis pidana pokok yaitu pidana penjara atau pidana denda serta pidana tambahan berupa: Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu, sehingga terhadap permasalahan diatas penulis mencoba merumuskan penelitian ini dengan didasarkan pada Teori Sistem Peradilan Pidana, Teori Perlindungan Hukum dan Teori Legal Feminisme.

### **1. Teori Sisem Peradilan Pidana**

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu pendekatan yang diperkenalkan oleh pakar hukum di Amerika Serikat sebagai reaksi atas ketidakpuasan terhadap aparat dan institusi penegak hukum. Frank Remington adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (*system aproach*) dan gagasan mengenai sistem ini terdapat pada laporan pilot proyek pada tahun 1958. Gagasan ini kemudian diletakkan pada mekanisme peradilan administrasi peradilan pidana dan diberi nama *criminal justice*



*system*. Istilah ini kemudian diperkenalkan dan disebarluaskan oleh “*The Presiden’t Crime Commision*.”<sup>14</sup>

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain. Rusli Muhammad mengemukakan bahwa Sistem Peradilan Pidana merupakan jaringan peradilan yang bekerja sama secara terpadu di antara bagian bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang.<sup>15</sup>

Dalam sistem peradilan pidana, pidana dan pemidanaan sebenarnya merupakan jantungnya, dengan demikian menempati posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan berupa penjatuhan pidana akan mengandung konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut pelaku tindak pidana, si korban maupun masyarakat. Lebih-lebih kalau keputusan tersebut dinilai *kontroversial*, sebab kebenaran sendiri pada hakekatnya bersifat nisbi tergantung darimana kita memandangnya. Penjatuhan pidana kepada orang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana, secara garis besar dapat bertolak dari perbuatan terpidana di masa lalu dan/atau untuk kepentingan di masa yang akan datang.

Secara tradisional perkembangan teori pemidanaan digambarkan sebagai suatu perubahan pemikiran yang dimulai dari teori retributif hingga resosialisasi dan restoratif (bila restoratif diterima sebagai bentuk teori pemidanaan yang baru). Secara tradisional teori-teori pemidanaan (dasar-

---

<sup>14</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Widya Padjajaran, 2009, hlm. 33.

<sup>15</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011, hlm. 13.

dasar pembenaran dan tujuan pemidanaan) pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu:

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive*);
- b. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian*).

Menurut teori absolut, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan.

Teori relatif, menurut teori ini memidana bukanlah untuk memutuskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya.

Disamping pembagian secara tradisional, terdapat teori ketiga yang disebut Teori Gabungan (*Verenigings Theorieen*). Teori ini didasarkan atas alasan-alasan yang bersifat sosiologis yuridis maupun ideologis. Secara sosiologis dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut. G. Peter Hoefnagels juga menyatakan bahwa persoalan utama kejahatan dan pidana bersifat ekstra yuridis dan dapat ditemukan dalam realitas manusia dan masyarakat.

Bertalian dengan pendapat di atas, M. Faal mengemukakan bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari Kepolisian sebagai

penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut umum, Pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para si terhukum, yang bekerja secara bersama-sama, terpadu di dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan.<sup>16</sup>

Seorang ahli hukum dari Universitas Stanford yaitu Herbert Packer, menggunakan pendekatan normatif yang berorientasi pada nilai-nilai praktis dalam melaksanakan mekanisme proses peradilan pidana. Terdapat dua model dalam pendekatan dikotomi yaitu sebagai berikut:

*Pertama, crime control model*, pemberantasan kejahatan merupakan fungsi terpenting dan harus diwujudkan dari suatu proses peradilan pidana, sehingga perhatian utama harus ditujukan pada efisiensi proses peradilan pidana. Titik tekan pada model ini adalah efektifitas, yaitu kecepatan dan kepastian. Pembuktian kesalahan tersangka sudah diperoleh di dalam proses pemeriksaan oleh petugas kepolisian. *Presumption of guilty* digunakan untuk mempercepat memproses tersangka atau terdakwa ke sidang pengadilan. Nilai-nilai yang melandasi *crime control model* adalah tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan.

*Kedua, due process model*, model ini menekankan seluruh temuan-temuan fakta dari suatu kasus, yang harus diperoleh melalui prosedur formal yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Setiap prosedur adalah penting dan tidak boleh diabaikan, melalui suatu tahapan pemeriksaan yang ketat mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan dan peradilan serta adanya suatu reaksi untuk setiap tahap pemeriksaan, maka dapat diharapkan seorang tersangka yang nyata-nyata tidak bersalah akan dapat memperoleh kebebasan dari tuduhan melakukan kejahatan.

Praduga tidak bersalah merupakan tulang punggung model ini. Adapun nilai-nilai yang melandasi *due process model* adalah mengutamakan,

---

<sup>16</sup> M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1991, hlm. 24.

*formal-adjudicative* dan *adversary fact findings*, hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya. Menekankan pada pencegahan dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi dan peradilan.<sup>17</sup>

Menurut Mardjono Reksodiputro Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana. Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.

Sedangkan menurut Muladi Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.<sup>18</sup>

Muladi mengemukakan, bahwa dari teori-teori sistem peradilan pidana dengan berbagai bentuk model pendekatannya, untuk konteks di Indonesia yang cocok adalah model yang mengacu kepada *daad-dader strafrechf*, atau model keseimbangan kepentingan. Model ini merupakan

---

<sup>17</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm. 138.

<sup>18</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: BP Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 18.

model yang realistik, yang memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.

Sedangkan tujuan Sistem Peradilan Pidana adalah: a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan. b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana. c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Selanjutnya menurut Muladi, bahwa Sistem Peradilan Pidana, sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (*Struktural synchronization*), dapat pula bersifat substansial (*substancial synchronization*) dan dapat pula bersifat kultural (*cultural synchronization*). Dalam hal sinkronisasi struktural keserempakan dan keselarasan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*. *Open system* merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).

## **2. Teori Perlindungan Hukum**

Pada hakikatnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrat mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi dan Hak yang lainnya. Hal ini senada dengan prinsip Hukum Alam pada Abad ke-18 yaitu kebebasan

individu dan keutamaan rasio, salah satu penganutnya adalah Locke, menurut Locke Teori Hukum beranjak dari dua hal di atas yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio. Ia juga mengajarkan pada kontrak sosial. Menurutnya manusia yang melakukan kontrak sosial adalah manusia yang tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup dan pemilikan harta sebagai hak bawaan manusia.

Menurut Locke masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak-hak dasar manusia. Menurut Locke, hak-hak tersebut tidak ikut diserahkan kepada penguasa ketika kontrak sosial dilakukan. Oleh karena itu, kekuasaan penguasa yang diberikan lewat kontrak sosial, dengan sendirinya tidak mungkin bersifat mutlak, kalau begitu, adanya kekuasaan tersebut justru untuk melindungi hak-hak kodrat dimaksud dari bahaya yang mungkin mengancam, baik datang dari dalam maupun dari luar, begitulah hukum yang dibuat dalam negara pun bertugas melindungi hak-hak dasar tersebut. Hak-hak dasar yang biasa disebut sebagai hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia.

Teori perlindungan hukum menurut Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatai berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan

antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>19</sup>

Prinsip Perlindungan Hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap HAM karena menganut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap HAM diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Aspek dominan dalam konsep barat tentang HAM menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada diatas Negara dan diatas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang HAM adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecendrungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah mengayomi hak asasi korban yang telah dilanggar atau dirugikan orang lain, dan supaya hak-hak korban dapat dipulihkan kembali.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip Perlindungan Hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai Ideologi dan Falsafah Negara. Bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule Of The Law*". Dengan menggunakan konsep Barat sebagai kerangka fikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip Perlindungan Hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip Perlindungan Hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

---

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>20</sup> Lebih lanjut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa atau tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>21</sup> Pengertian perlindungan hukum dapat dikaji dari rumusan yang tercantum dalam Perundang-undangan berikut ini. Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yaitu sebagai berikut: “Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, atau pihak lainnya, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan”.<sup>22</sup>

Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yang sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan) baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau

---

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 54.

<sup>21</sup> Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3.

<sup>22</sup> Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga



pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

- b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum, meliputi:

- a. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
- b. Subjek hukum dan;
- c. Subjek perlindungan hukum.

Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscoe Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*). Kepentingan manusia, adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.

Roscoe Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yang meliputi:

- a. *Public Interest* (kepentingan umum);
- b. *Social Interest* (kepentingan masyarakat); dan
- c. *Privat Interest* (kepentingan individual).<sup>23</sup>

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

### 3. Teori Legal Feminisme

Pemikiran awal *Feminist Legal Theory* (FLT) atau *Feminist Jurisprudence* muncul mengikuti gelombang pemikiran para feminis,

---

<sup>23</sup> Lili Rasyidi, *Filsafat Hukum*, Bandung: Remadja Karya, 1988, hlm. 228-231.

khususnya gelombang kedua dari feminis Amerika yang merefleksikan ketertarikannya pada bidang hukum, yaitu pada akhir tahun 1960 dan selama tahun 1970-an. Realitas tersebut disebabkan dengan semakin meningkatnya perempuan Amerika yang memilih bidang studi hukum dan dimulainya kritik-kritik mereka pada teori-teori hukum yang tidak memiliki kontribusi pada permasalahan hukum yang berkaitan dengan perempuan. Oleh karena itu, ranah perjuangan perempuan dalam hukum dimaknai sebagai keleluasaan perempuan mengakses keadilan substantif, termasuk mempersoalkan proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang selama ini cenderung elitis, teknokratis, serta membelenggu perempuan.

Pada awal 1990-an, konsep *Feminist Legal Theory*, telah menciptakan keanekaragaman yang lebih besar terhadap fungsi sosial dari suatu hukum di dalam suatu negara. Persepsi yang berkembang dan merupakan kritisasi dari kaum perempuan adalah, hukum seringkali hanya mengakomodir kepentingan laki-laki sebagai subyek yang tersangkut dari suatu hukum tersebut. Penganut aliran Feminisme, yang *notabene* adalah perempuan, merasa tidak terlindungi dengan sistem hukum yang diberlakukan, karena seringkali terjadi perubahan struktur hukum maupun struktur sosial di dalam suatu komunitas global, ataupun hubungan antara teori dengan praktek yang terjadi, yang dielaborasi di dalam suatu kasus tertentu dengan efek yang tertentu pula.

Asumsi dasar *Feminist Legal Theory* dikembangkan dari gagasan awal Brenda Cossman, yang melihat bahwa hukum diinformasikan oleh laki-laki dan bertujuan memperkuat hubungan sosial yang patriarkhis, sehingga hukum *abai* terhadap pengalaman perempuan, dan hukum yang dihasilkan adalah hukum yang *seksis* atau *bias* laki-laki. Hal ini dipertegas oleh Jacques Lacan, seorang pemikir aliran ekofimisme atau *post* modernis yang menyatakan bahwa, aturan simbolis yang sarat dengan aturan laki-laki telah menyulitkan perempuan, aturan ini diekspresikan dalam bahasa dan cara berpikir yang maskulin sehingga menyebabkan penindasan perempuan secara

berulang.<sup>24</sup> Penindasan perempuan secara berulang dan/atau ketertindasan kaum perempuan, menurut Gunder Frank, Antonio Gramsci dan Lousi Altusser disebabkan karena adanya nilai dan kepentingan yang sama antara negara dan laki-laki. Oleh karena itu, dengan *center of hegemoni* (negara, masyarakat dan rumah tangga) yang masih didominasi oleh laki-laki, maka perempuan akan semakin tertindas. Ideologi patriarki yang dibangun oleh relasi gender yang berbasis kepentingan dan kekuasaan kaum laki-laki berpengaruh dalam melanggengkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) termasuk dalam konteks hukum. Pernyataan ini menggambarkan bahwa, betapa besarnya limitasi atau pembatasan-pembatasan dari suatu hukum yang berlaku secara umum untuk mempertegas fungsi sosial antara laki-laki dan perempuan. Hukum juga digambarkan tidak lebih sebagai alat untuk menegaskan keberadaan dari sistem patriarkal dalam suatu masyarakat.

Para pemikir *Feminist Legal Theory*, selain dipengaruhi oleh aliran feminis utama (liberal, radikal, sosialis dan ekofimisme/post modernis), mereka juga dipengaruhi oleh aliran *Critical Legal Theory* (CLS). Sama dengan CLS, aliran *Feminist Legal Theory*, secara tegas menolak objektifikasi dan netralitas hukum dari aliran positivisme yang menurut mereka hanya akan melahirkan hukum yang tidak adil gender atau *seksis*. Margot Stubbs menyatakan bahwa, objektifikasi dan netralitas hukum yang diusung oleh kelompok positivisme hukum akan melahirkan hukum yang tidak adil terhadap kaum perempuan. Pemikiran Tubbs berangkat dari asumsi bahwa, antara laki-laki dan perempuan secara biologis berbeda, berarti memperlakukan mereka secara sama akan menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan.

Teori Feminis adalah suatu wilayah yang telah memberikan kontribusi penting dan orisinal terhadap pemikiran yang kontemporer. Keunikan yang ada dalam teori ini adalah ketegasan dan keterkaitannya tentang teori dan praktiknya antara publik dan privat. Tentang teori dan pengalaman yang

---

<sup>24</sup> Gadis Arivia, *Perspektif Feminisme*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003, hlm. 128.

mempunyai hubungan yang khusus dalam feminisme yang telah dikemas dalam suatu slogan "*the personal is political*". Feminisme adalah suatu gerakan kritis terhadap simbol, ideologi dan sebuah kultur yang telah memperlakukan perempuan secara tidak adil. Perangkat sistem emosional yang langsung berpengaruh pada kehidupan manusia. Adapun tujuan pokok dari teori feminisme sendiri adalah untuk memahami berbagai penindasan wanita secara ras, gender, kelas dan pilihan seksual dan bagaimana mengubahnya yang terpenting dari teori ini adalah mengungkapkan nilai pribadi perempuan serta pengalaman yang dialaminya bersama dengan perjuangan yang telah mereka lakukan. Teori yang menganalisis perbedaan seksual itu terbangun dalam setiap individu dan bagaimana ia dapat memberikan penjelasan tentang pengalaman dari berbagai perbedaan yang ada.

Teori feminisme memfokuskan diri pada pentingnya kesadaran mengenai persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam semua bidang. Teori ini berkembang sebagai reaksi dari fakta yang terjadi di masyarakat, yaitu adanya konflik perbedaan kelas, konflik ras, dan yang utama oleh konflik gender. Feminisme mencoba untuk mendekonstruksi sistem yang menimbulkan kelompok yang mendominasi dan didominasi, serta sistem hegemoni di mana kelompok subordinat terpaksa harus menerima nilai-nilai yang ditetapkan oleh kelompok yang berkuasa. Adapun feminis perempuan Islam yang berusaha menggali berbagai macam pengetahuan normatif yang bias kepentingan laki-laki, akan tetapi selalu dijadikan rujukan orientasi kehidupan beragama, terutama yang menyangkut relasi gender. Mereka telah menyadari bahwa banyak hukum-hukum agama seperti hukum persoalan keluarga, praktek keagamaan, pola kepemimpinan sosial politik apalagi yang terfokus pada perempuan, telah disusun berdasarkan asumsi patriarki. Yang dimaksud dengan patriarki disini adalah mengasingkan perempuan dirumah dan menjadikan seorang perempuan ini tidak mandiri dalam ekonomi.

Masyarakat patriarkhi menggunakan fakta tertentu mengenai fisiologi perempuan dan laki-laki sebagai dasar untuk membangun serangkaian identitas dan perilaku maskulin dan feminin yang dilakukan untuk memberdayakan laki-laki dan melemahkan perempuan di sisi lain. Kelompok feminisme telah memunculkan sebuah teori tentang gender yang secara khusus membahas masalah perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Disini teori ini berusaha menggugat patriarkhi dan bentuk stereo gender yang sudah berkembang dalam masyarakat luas.

Pengaruh kental dari para ahli CLS terhadap para pemikir feminis yaitu, tentang metode dekonstruksi. Metode ini berguna sebagai metode untuk mengkritik ideologi yang mengarah pada pemikiran dan lembaga yang patriarkhis. Mereka setuju bahwa teknik dekonstruksi dapat diadopsi untuk tujuan mengkritik doktrin hukum yang tidak berkeadilan dan menciptakan banyak keadilan. Feminis menggunakan argumen dekonstruksi untuk mengungkap dan mengkritisi penekanan dan marginalisasi terhadap perempuan dan feminitas. Dekonstruksi ini juga digunakan oleh feminis untuk membongkar makna lain dari perumusan sebuah peraturan dan merekonstruksinya untuk dipahami dengan makna yang baru.

Meskipun pendapat para feminis bersifat pluralistik, namun satu hal yang menyatukan mereka yaitu, adanya keyakinan bahwa masyarakat dan tatanan hukum bersifat patriakhal. Aturan hukum yang dikatakan netral dan objektif sering kali hanya merupakan kedok terhadap pertimbangan politis dan sosial yang dikemukakan oleh ideologi pembuat keputusan, dan ideologi tersebut tidak untuk kepentingan perempuan. Sifat patriakhal dalam masyarakat dan ketentuan hukum merupakan penyebab ketidakadilan, dominasi dan subordinasi terhadap perempuan, sehingga sebagai konsekuensinya adalah tuntutan terhadap kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan dan keadilan gender tidak akan dapat tercapai dalam struktur institusional ideologis yang saat ini berlaku. Hal tersebut dipertegas oleh Patricia Cain, dalam kondisi perempuan masih dianggap sebagai inferior perlu adanya sistem hukum demokratis yang memungkinkan kaum

perempuan dapat mendefinisikan diri mereka sendiri. Sistem hukum demikian tidak dapat dilaksanakan secara otoriter (sentralistik) oleh kelompok tertentu ataupun negara.

Oleh karena itu, strategi menentang *seksisme* dalam hukum menurut Patricia Cain adalah, dengan melakukan penalaran dan penekanan pada pengalaman perempuan dalam hukum sebagai kerangka awal untuk membongkar adanya bias gender dalam hukum, sehingga standar dan konsep-konsep yang secara kasat mata terlihat objektif dan netral akan bisa dibongkar melalui metode pengalaman perempuan. Bias gender secara implisit dapat dikupas dengan mengkaji adanya dampak dari hukum pada perempuan sebagai standar yang cenderung merugikan perempuan. Penekanan pada pengalaman perempuan menurut Cain, berguna untuk mengidentifikasi eksklusifitas hukum khususnya penderitaan perempuan yang tidak dikenali atau dipahami dan direfleksikan dalam peraturan perundangan. Pengalaman perempuan tidak secara cukup hanya terekspresikan dalam formalisasi hukum. Pengkajian melalui pengalaman perempuan yang dikombinasi oleh aktivitas politik akan membentuk penalaran hukum baru, yaitu penalaran hukum yang mempertimbangkan pengalaman-pengalaman khas perempuan.

Secara yuridis, dalam tataran internasional maupun nasional, instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia mengakui tentang adanya prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam tataran implementasi penyelenggaraan bernegara, diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Kaum perempuan selalu tertinggal dan termarginalkan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, maupun dalam bidang politik. Salah satu penyebabnya adalah budaya patriarkhi yang berkembang dalam masyarakat adat Indonesia. Pada masyarakat dengan budaya patriarkhi, laki-laki lebih berperan dalam memegang kekuasaan, yang secara otomatis dapat mendegradasi peran dan keberadaan perempuan. Dengan mengikuti prinsip persamaan hak dalam segala bidang, maka baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak atau kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan

bermasyarakat dan bernegara. Sehingga apabila terjadi diskriminasi terhadap perempuan, hal itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi perempuan.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pada awalnya tidaklah dianggap sebagai pelanggaran hak asasi perempuan. Letaknya pada ranah domestik menjadikan KDRT sebagai jenis kejahatan yang sering tidak tersentuh hukum. Ketika ada pelaporan KDRT kepada pihak yang berwajib, maka biasanya cukup dijawab dengan selesai dengan kekeluargaan. Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), korban tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai. Kasus KDRT, sebelum keluarnya UU PKDRT selalu diidentikan sebagai sesuatu yang bersifat domestik, karenanya membicarakan adanya KDRT dalam sebuah keluarga adalah aib bagi keluarga yang bersangkutan. Sehingga penegakan hukum terhadap kasus KDRT pun masih sedikit. Penegakan hukum yang minim terhadap kasus KDRT diakibatkan beberapa hal, diantaranya pemahaman terhadap akar permasalahan KDRT itu sendiri baik dari perspekti hukum, agama maupun budaya. Untuk itu upaya diseminasi hak asasi perempuan harus dilakukan secara efektif untuk mengurangi jumlah korban yang jatuh akibat KDRT.<sup>25</sup>

Potret budaya bangsa Indonesia yang masih patriarkhis, sangat tidak menguntungkan posisi perempuan korban kekerasan. Seringkali perempuan korban kekerasan disalahkan (atau ikut disalahkan) atas kekerasan yang dilakukan pelaku (laki-laki). Misalnya, isteri korban KDRT oleh suaminya disalahkan dengan anggapan bahwa KDRT yang dilakukan suami korban adalah akibat perlakuannya yang salah kepada suaminya. Stigma korban terkait perlakuan (atau pelayanan) kepada suami ini telah menempatkan korban seolah seburuk pelaku kejahatan itu sendiri. Dengan demikian

---

<sup>25</sup> Dede Kania, Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 4, 2015, hlm. 720.

dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang PKDRT, permasalahan KDRT yang sebelumnya dianggap sebagai masalah domestik diangkat ke ranah publik, sehingga perlindungan hak korban mendapat payung hukum yang jelas. Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini tidak hanya meliputi suami, isteri, dan anak, melainkan juga orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan menetap dalam rumah tangga serta orang yang membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pasal 2). Asas PKDRT sendiri seperti dijelaskan dalam Pasal 3 adalah untuk: (1) penghormatan hak asasi manusia; (2) keadilan dan kesetaraan gender; (3) nondiskriminasi; dan (4) perlindungan korban. Adapun tujuan PKDRT sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 adalah untuk: (1) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; (2) melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; (3) menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; (5) memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Kekerasan terhadap perempuan, secara lebih spesifik sering dikategorikan sebagai kekerasan berbasis gender. Hal ini disebabkan kekerasan terhadap perempuan seringkali diakibatkan oleh ketimpangan gender, yaitu dengan adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Hal ini antara lain dapat terefleksikan dari kekerasan dalam rumah tangga yang lebih sering dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan lebih kepada korban yang lebih lemah. Kekerasan berbasis gender juga terlihat pada kasus perkosaan yang lebih sering dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan daripada sebaliknya. Kekerasan berbasis gender ini memberikan penekanan khusus pada akar permasalahan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan, yaitu bahwa diantara pelaku dan korbannya terdapat relasi gender dimana dalam posisi dan perannya tersebut pelaku mengendalikan dan korban adalah orang yang dikendalikan melalui tindakan kekerasan tersebut. Inilah yang dimaksud dengan ketimpangan historis dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 1993. Kekerasan



berbasis gender ini sebenarnya tidak hanya difokuskan kepada perempuan sebagai korban, namun juga kepada pelayan laki-laki, supir laki-laki atau bawahan laki-laki lainnya. Karena dasar dari kekerasan berbasis gender ini adalah ketimpangan relasi kekuasaan, maka yang menjadi penekanan adalah kekerasan yang dilakukan kepada pihak yang ter subordinasi kedudukannya.<sup>26</sup>

#### **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian-penelitian terdahulu dalam kajian pustaka ini berguna untuk mengukur bahwa suatu penelitian yang dilakukan merupakan hasil karya tulis sendiri, bukan suatu plagiat dari penelitian lainnya dan untuk memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian yang sama seperti judul penelitian penulis namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

Ilman Napiah, 2017, *Kekerasan Rumah Tangga Di Kota Bandung Pada Tahun 2013-2016 (Suatu Kajian Kriminologi)*, Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Hasil penelitian dalam Tesis ini faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bandung di lihat dari aspek Kriminologi adalah faktor sosial, ekonomi, faktor perselingkuhan atau pihak ketiga, dan faktor prilaku. Dari semua faktor-faktor tersebut ternyata dilatarbelakangi oleh masalah lain diantaranya rendahnya pendidikan, lingkungan dan psikologis dari yang menjadi pelaku dan korban KDRT. Upaya penanggulangan KDRT di Kota Bandung dilakukan melalui peran serta kepolisian sebagai penegak hukum dan P2TP2A Kota Bandung sebagai lembaga teknis dari P3APM, yaitu dengan cara jalur Penal, jalur ini sebagai sarana pencegahan Represif setelah kejahatan itu terjadi, dengan cara menegakan hukum yang berlaku dan juga memberikan penanganan bagi para korban KDRT berupa pendampingan psikologis, medis, sosial, ekonomi dan

---

<sup>26</sup> Niken Savitri, *Kajian Teori Hukum Feminis Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan dalam KUHP*, Disertasi, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2008, hlm. 90.

hukum, sehingga bisa meningkatkan kembali kepercayaan diri, mental, fisik dan sosial dari korban dan pelaku KDRT.<sup>27</sup>

Lamber Missa, 2010, Studi Kriminologi Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang. Hasil penelitian dalam Tesis ini adalah bahwa fenomena KDRT di Kota Kupang sebenarnya merupakan fenomena yang setua dengan umur perkawinan itu sendiri. Hanya saja secara formal baru terkuak ke permukaan sejak adanya pengundangan Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga. Fenomena kekerasan Dalam Rumah Tangga ditinjau dari aspek kriminologi disebabkan oleh faktor ekonomi, cemburu dan miras. Persepsi masyarakat Kota Kupang bahwa KDRT masih merupakan urusan internal keluarga, namun UU PKDRT telah merubah sedikit persepsi mengenai KDRT itu sendiri. Sebagian masyarakat yang telah sadar akan HAMnya, mulai memproses kasus KDRT itu, sebaliknya sebagian masih sangat hati-hati dalam menyikapi KDRT itu.<sup>28</sup>

Agus Kurniawan, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami, Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia. Hasil penelitian dalam Tesis ini adalah bahwa adanya ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan, baik di rumah tangga, maupun dalam kehidupan publik. Ketimpangan ini, yang memaksa perempuan dan laki-laki untuk mengambil peran gender tertentu, yang pada akhirnya berujung pada perilaku kekerasan. Timbulnya kekerasan dalam rumah tangga berkaitan dengan hubungan kekuasaan suami-isteri dan diskriminasi jender di kalangan masyarakat. Kekuasaan dalam perkawinan diekspresikan dalam dua area. Kelompok pertama, dalam hal pengambilan keputusan dan kontrol atau pengaruh. Kelompok kedua, yang ada di belakang layar, seperti halnya ketegangan, konflik dan penganiayaan. Perlindungan hukum terhadap perempuan

---

<sup>27</sup> Ilman Napih, Tesis Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Bandung Pada Tahun 2013-2016 Suatu Kajian Kriminologi, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Tahun 2017.

<sup>28</sup> Lamber Missa, Tesis Tentang Studi Kriminologi Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, tahun 2010. Ta

bukan saja hanya melalui undang-undang yang dengan jelas mengatur perlindungan terhadap perempuan, tetapi juga perlindungan yang nyata diberikan kepada perempuan melalui bantuan hukum, lembaga swadaya masyarakat dan juga penerimaan secara terbuka dan ramah dari lingkungan kepolisian pada saat pengaduan diberikan dan terlebih penting lagi adalah pemberian keadilan yang hak-haknya tidak dihormati.<sup>29</sup>

Fuji Lestari Hasibuan, 2018, Tinjauan Viktimologi Terhadap Perempuan Dan Anak Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Lampung. Hasil penelitian dalam tesis ini adalah bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga masyarakat menganggap kekerasan yang terjadi adalah persoalan dalam rumah tangga yang seharusnya tidak diketahui orang lain oleh sebab itu mereka tidak berani melaporkan kepada pihak yang berwajib, serta kurang pekanya masyarakat tentang kejadian sekitar dan terkadang mereka tidak ingin mencampuri masalah rumah tangga orang lain. Penanganan terhadap kasuskekerasan dalam rumah tanggajuga sepenuhnya tergantung pada korban. Karena ada korban yang tidak mau melapor dan membiarkan dirinya menjadi korban, karena alasan tertentu.<sup>30</sup>

Astari Ummy Farieda, 2013, Tentang Perlindungan Hukum Isteri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Surakarta (PTPAS). Berdasarkan penelitian dalam jurnal ini diperoleh hasil tentang perlindungan yang diberikan bagi isteri sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS) yaitu pelayanan medis, pelayanan konseling, pelayanan hukum, serta pelayanan rehabilitasi yang telah diatur dalam Undang Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam melakukan perlindungan serta pelayanan tidak terlepas dari berbagai kendala. Kendala yang dialami dibagi

---

<sup>29</sup> Agus Kurniawan, Tesis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Tahun 2012.

<sup>30</sup> Fuji Lestari Hasibuan, Tesis Tentang Tinjauan Viktimologi Terhadap Perempuan dan Anak Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, Tahun 2018.

menjadi dua yaitu kendala internal yang meliputi kendala dari korban serta kendala dari PTPAS, sedangkan kendala eksternal meliputi kendala dari keluarga serta masyarakat.<sup>31</sup>

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

Sebuah penelitian ilmiah merupakan suatu upaya dalam mendapatkan dan mengevaluasi, menguji, mengembangkan sebuah pengetahuan yang dilaksanakan secara metodologis tersistematis.<sup>32</sup> Untuk mendapatkan jawaban yang tepat dari adanya sebuah permasalahan maka dibutuhkan cara atau metode yang paling tepat yang digunakan dalam penelitian ini.

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yang deskripsi-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.<sup>33</sup> Deskriptif karena dalam penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fokus penelitian. Sedangkan analitis karena dari data-data yang diperoleh akan dianalisis.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode pendekatan yuridis empiris yaitu metode pendekatan yang melihat dari faktor yuridis empiris, dengan melihat kenyataan yang ada di masyarakat. Jadi penelitian yang penulis akan lakukan tidak hanya berdasarkan dari segi kepustakaan belaka atau teori-teori hukum, tetapi juga berusaha melihat kenyataan yang ada di lapangan mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT oleh aparat penegak hukum di wilayah Kabupaten Majalengka.

---

<sup>31</sup> Astari Ummy Farieda, Jurnal Tentang Perlindungan Hukum Istri Sebagai Korban KDRT Di Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS), Surakarta, Tahun 2013, Vol 2.

<sup>32</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: UGH Press, 1995, hlm. 4.

<sup>33</sup> Ronny Hanitijo Soemito, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 35.

Penelitian juga melakukan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya.<sup>34</sup> Berbagai aturan hukum yang berlaku yang terkait adalah Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang No.1 Tahun 1946 Jo Undang-undang No.73 tahun 1958 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP), Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta aturan yang terkait lainnya, yang menjadi konsentrasi dalam pembahasan penelitian ini yang dikaitkan dengan perundang-undangan.

### **3. Sumber Hukum dan Jenis Data**

Dalam penelitian ini data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari korban dan beberapa narasumber lainnya, yang bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk melakukan sebuah penelitian, diperlukan tahapan kegiatan berupa pengumpulan data-data yang relevan baik melalui pengumpulan data sekunder seperti studi kepustakaan maupun data primer yang diperoleh langsung di lokasi penelitian. Penelitian ini mengumpulkan data sekunder dari kepustakaan berupa buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan.<sup>35</sup> Sedangkan untuk mengumpulkan data primer, penelitian ini langsung melakukan wawancara dengan pihak korban

---

<sup>34</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008, hlm. 302.

<sup>35</sup> Saryono Hanadi, *Metodologi Penulisan dan Penelitian Hukum*, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2008, hlm. 9.

kekerasan dalam rumah tangga dan aparat penegak hukum di wilayah Kabupaten Majalengka.

### **5. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif, analisis data kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi di lapangan yang didukung dengan peraturan-peraturan terkait maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.<sup>36</sup>

### **6. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat yaitu:

- a. Pengadilan Negeri Majalengka
- b. Kejaksaan Negeri Majalengka
- c. Polres Majalengka
- d. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Jawa Barat (DISPUSIPDA).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 112.